

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat sekarang ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika mencapai angka yang tinggi jika dibandingkan dengan hasil survei dari Badan Narkotika Nasional atau BNN sebelumnya. Berdasarkan hasil survei nasional terakhir lembaga pemerintah non kementerian BNN mengenai penyalahgunaan narkoba mencatat bahwa pemakai narkoba di Indonesia mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017. Hampir 1 juta diantaranya adalah pecandu.¹ Mereka cenderung sudah mencapai titik ketergantungan. Sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman, Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan bahwa Kabupaten Padang Pariaman menduduki ranking 3 di Sumatera Barat dalam hal penyalahgunaan narkotika yang disampaikan ketika kegiatan memperingati HANI (Hari Anti Narkoba Internasional) di IKK Parit Malintang, Rabu (8/8).

Pemakai narkotika sudah masuk ke segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan bawah sekalipun. Jika dilihat dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah dikecamatan bahkan desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki berbagai profesi diantaranya seperti manager perusahaan, pengusaha, dokter dan sebagainya. Yang lebih

¹<https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017> (diakses pada 19 September 2018, pukul 7.11)

menyedihkan lagi, sudah menjalar dikalangan birokrat dan penegak hukum. Hal ini disebabkan karena banyaknya narkoba yang didapatkan secara mudah oleh masyarakat.

Pengaturan tentang narkoba ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam undang-undang ini narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Ketersediaan narkoba disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan umum, namun disisi lain disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat *patologik* (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.² Dampak lain yang sering terjadi ditengah masyarakat dari penyalahgunaan narkoba antara lain: merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara dratis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial (perilaku *maladaptif*), gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas lainnya.³

²Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hlm 2

³*Ibid*, hlm. 5

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu bentuk undang-undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum (KUHP) sebagai perwujudan dari asas *lex specialis derogat lex generallis*. Oleh karena itu terhadap kejadian yang menyangkut tindak pidana narkotika harus diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali hal-hal yang belum diatur didalamnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dimana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, sebagai salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku.

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademisi bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada Lembaga Kepolisian dan

ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.⁴

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana. Perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus seperti misalnya terjadi penyalahgunaan narkoba, penyidik harus segera melakukan penyitaan barang bukti dimana nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh penyidik. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik bisa dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik kepolisian Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 1 angka 2 KUHAP tercantum:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegakan hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau di duga terjadinya suatu tindak pidana, penyidikan in *concreto*

⁴Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 3

dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat *repressif*. Bicara konkrit, aksi atau tindakan tersebut berupa mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi keterangan tentang apa yang terjadi dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindakan tersebut.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan melakukan penyidikan secara eksplisit tertera pada Pasal 75 kepada penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kewenangan lainnya pada Pasal 80. Namun, kewenangan BNN tersebut tidak menutup untuk berlaku pada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini”. Oleh karena itu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 75 dan kewenangan lainnya dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Polisi mencari serta mengumpulkan barang bukti dimana dengan barang bukti tersebut penyidik membuat titik terang bahwa terjadinya suatu tindak pidana dan juga untuk menemukan tersangka dari suatu tindak pidana yang sudah terjadi. Mengenai pengertian barang bukti tidak dijelaskan pengertiannya secara eksplisit didalam KUHAP, tetapi didalam Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan, bahwa:

Barang bukti adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

Sedangkan menurut salah seorang ahli, Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁵

Penyidik yang sudah mendapatkan barang bukti, penyidik harus melakukan penyitaan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak terjadi kerusakan terhadap barang bukti. Penyidik dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan wajib bertanggungjawab terhadap barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga dengan baik karena barang tersebut sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku kejahatan. Ada kemungkinan barang-barang sitaan tersebut dapat hilang atau rusak yang disebabkan banyak faktor, misalnya adanya bencana alam, dihilangkan sengaja, dibuat cacat hukum, terbakar ataupun cara penyimpanan yang salah.⁶ Dengan adanya kemungkinan ini penyidik harus lebih tegas dalam pengawasan terhadap benda sitaan, dan juga penyidik wajib mengganti kerugian hilang dan atau rusaknya benda sitaan yang ditentukan dari ketentuan-ketentuan peraturan yang ada.

⁵Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke 9, hlm. 254

⁶Erni Widhayanti, 1989, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 36

Penyitaan terhadap tindak pidana narkoba terutama dalam hal penyitaan barang bukti narkoba dilakukan menurut aturan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini berbeda dengan penyitaan yang dilakukan terhadap tindak pidana yang diatur didalam KUHP. Pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana yang diatur didalam KUHP dilakukan berdasarkan aturan yang ada di dalam KUHP itu sendiri. Hal ini disebabkan karena di Indonesia menganut sistem *lex specialis derogat lex generallis*, yaitu aturan khusus akan mengasampingkan aturan umum.

Pada Pasal 8 ayat (4) Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri, dirumuskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis tanaman, dalam waktu 1x24 jam wajib dimusnahkan sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan narkoba selain itu maka penyidik bisa melakukan penyitaan terhadap narkoba tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP menyatakan bahwa:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan merupakan sesuatu yang sangat penting yaitu untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam

penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.⁷ Untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu barang bukti dan alat bukti dari pelaku tindak pidana undang-undang telah mengatur hal ini, terutama dalam tindak pidana narkoba yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap barang bukti.

Sebelum melakukan penyitaan atas sesuatu benda, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas “hubungan langsung” barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Apabila tidak disertai dengan resume maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam Pasal 32 ayat (2) KUHAP mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Penyitaan dengan surat perintah merupakan syarat obyektif, yang dapat diuji kebenarannya oleh orang lain, misalnya hakim waktu mengeluarkan perintah melakukan penyitaan atas permintaan jaksa dan waktu menerima pengaduan dari terdakwa. Banyaknya aturan tentang penyitaan memberi petunjuk adanya usaha dari pembentukan Undang-Undang untuk membatasi tindakan penyitaan pada keadaan-keadaan yang secara obyektif dirasa sangat perlu sehingga hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi. Meskipun demikian dapat ditemukan beberapa kekurangan dalam hal penyitaan ini, misalnya :

⁷M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 265

1. Polisi tidak menunjukkan surat perintah penyitaan dalam melakukan penyitaan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
2. Hakim dalam hal ini dapat memberi atau menolak ijin perpanjangan waktu penyitaan, tidak diwajibkan untuk menyelidiki perkaranya dengan mempertimbangkan alasan-alasannya, maka untuk itu penyitaan dilakukan semata-mata untuk dapat mempermudah pelaksanaan pengusutan.⁸

Salah satu contoh kasus mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pada tanggal 13 September 2018, Satres Narkoba Polres Padang Pariaman berhasil membekuk dua orang tersangka penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Korong Pasar Minggu, Nagari Sungai Asam, Kecamatan Enam lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Kedua pelaku tersebut, Beni Tedi Pratama berumur 22 tahun yang merupakan pelajar, dan Jeri Ariezta berumur 23 tahun yang merupakan kuli bangunan. Berdasarkan penangkapan tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti tiga paket kecil ganja. Penangkapan ini terjadi pada malam hari sekitar pukul 00.05 WIB, dimana kedua tersangka melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja. Pada tangan pelaku polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti tiga paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, satu unit handphone, satu unit haxter merk kangaro warna putih hijau muda. Kedua tersangka dikenakan pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan bunyi seorang yang kedapatan memiliki ataupun

⁸Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 84

pengguna ganja dapat dituntut hukuman penjara minimum 4 tahun. Barang bukti berupa tiga paket kecil ganja tersebut. Pihak penyidik memiliki tanggungjawab atas keamanan barang bukti tersebut, karena salah satu permasalahan penegakan hukum narkotika adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyitaan dan pemusnahan barang bukti.

Contoh kasus lain mengenai kehilangan barang bukti oleh oknum polisi yaitu Salah satunya seperti yang diberitakan oleh media cetak elektronik beberapa waktu yang lalu, yaitu oknum polisi menghilangkan barang bukti narkoba. Dalam kasus ini ada oknum polisi yang menghilangkan barang bukti tersangka pengedar narkoba di Bali yang bernama Rybnokov Vladimir Aleksandrovic. Tersangka merupakan warga negara asing asal Rusia. Narkoba yang ditemukan pada pelaku yaitu kokain seberat 4 gram, yang dibagi menjadi 5 klip. 3 klip berisi serbuk putih (kokain) ditemukan di saku kanan pelaku, 2 klip yang hilang berisi kokain lainnya di temukan pada buku bacaan pelaku yang diselipkan disela-sela lembaran buku itu. Presidium Indonesian Police Watch atau IPW, Neta S mengatakan tindakan menghilangkan alat atau barang bukti melibatkan oknum polisi harus ditindak tegas dan harus dihukum mati. Apalagi kasus hilangnya barang bukti narkoba bukan yang pertama terjadi di Tanah Air. Beberapa tahun lalu di Jakarta Barat, kata Neta, ada barang bukti narkoba hilang dan diganti jadi tepung di pengadilan. Sehingga terdakwa bebas dari tuduhan sebagai bandar narkoba.⁹

Pada perkara tindak pidana narkotika penanganan terhadap perkara ini tetap melalui prosedur penanganan tindak pidana, dengan berdasarkan Undang-

⁹<https://www.gatra.com/rubrik/nasional/337869-Oknum-Polisi-Hilangkan-Barang-Bukti-Narkoba-IPW-:-Harus-Dihukum-Mati> (diakses pada 15 September 2018, pukul 20.30)

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka yang tertangkap mempunyai narkotika pada dirinya maka narkotika tersebut akan disita oleh penyidik untuk kepentingan pembuktiaan dipengadilan nantinya. Tetapi sering dijumpai seorang tersangka mengalami penyitaan oleh aparat penyidik sebagai tindakan darurat, tanpa memenuhi ketentuan hukum mengenai penyitaan. Penyidik seringkali tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya dipenuhi sebagai dasar mengambil tindakan hukum, sehingga terjadi kesalahan prosedural dalam pelaksanaan penyitaan terhadap tersangka tindak pidana. Sehingga terjadi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam hal penyitaan, terutama dalam penyitaan barang bukti narkotika.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mencoba untuk melihat sampai dimana pelaksanaan penyitaan barang bukti pada penyalahgunaan narkotika di Polres Padang Pariaman, dengan membuat karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul:

**PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK
POLRES PADANG PARIAMAN DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Satuan Reserse Narkoba
Polres Padang Pariaman)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik Polres Padang Pariaman dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik Polres Padang Pariaman dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penilitaian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik Polres Padang Pariaman dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik Polres Padang Pariaman dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan upaya mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperdalam dan menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam hukum narkoba.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan dituangkan dalam bentuk tulisan.
- c. Menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari selama perkuliahan dan dihubungkan dengan kasus yang terjadi dilingkungan masyarakat.
- d. Agar menjawab rasa ingin tahu peneliti terhadap pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik Polres Padang Pariaman dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk aparat penegak hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, referensi dan rujukan untuk penelitian dalam prespektif dan permasalahan yang berbeda.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam menulis ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membicarakan pelaksanaan penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidikan berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Teori yang digunakan penulis, yaitu teori penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum membutuhkan instrument-instrument yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terbagi kedalam 4 subsistem, yaitu: Kepolisian (Polisi), Kejaksaan (Jaksa),

Pengadilan (Hakim), Lembaga pemasyarakatan (Sipir penjara), dan penasehat hukum sebagai bagian terpisah dari keempat subsistem tersebut.

Menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:¹⁰

- a. Tahap *formulasi* yaitu tahap penegakan hukum yang *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap *aplikasi* yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap yudikatif.
- c. Tahap *eksekusi* yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana disebut tahap kebijakan eksekutif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹¹

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan

¹⁰Muladi, 1995, *Kopita Selekt System Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, hlm. 13

¹¹Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 42

yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: konstitusi, undang-undang sampai peraturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional.¹²

¹² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 96

Untuk dapat lebih jelasnya dalam penulisan proposal ini, disamping adanya kerangka teoritis juga dibutuhkan kerangka konseptual. Sesuai dengan judul proposal ini, pada kerangka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan judul dari proposal ini, yaitu:

1) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹³

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan.

2) Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.¹⁴

3) Barang Bukti

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 647

¹⁴ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 182

Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 5, barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

4) Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini tercantum di dalam Pasal 6 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

5) Penyidikan

Penyidikan terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2), penyidikan yaitu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan

bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi.¹⁵

6) Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹⁶

7) Penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk dimaksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam

¹⁵ Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 32

¹⁶P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika cetakan 1, hlm. 179

¹⁷Akhmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolam dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Premada Media Grup, hlm. 16

masyarakat.¹⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan mencakup:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian dilihat dari ketentuan positif yang berlaku, kemudian di hubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau mempelajari hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana peneliti menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penyalagunaan narkoba di Polres Padang Pariaman.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti berasal dari wawancara dengan polisi sebagai penyidik yang melaksanakan tindakan penyitaan terhadap barang barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan diperoleh secara tidak langsung dari lapangan.

¹⁸Zainudin Ali, Op.cit., hlm. 19

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 167

Yaitu data yang didapati dari bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang sebagai landasan yuridis dan bahan yang memberikan penjelasan seperti hasil penelitian dan pendapat ahli. Data sekunder digunakan sebagai penembahan data primer. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari dasar penulisan tulisan ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Polri
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, literatur-literatur yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

- a) Hasil penelitian hukum
- b) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c) Kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Padang Pariaman.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a) Kamus Hukum
- b) Ensiklopedia Hukum
- c) Kamus Umum Bahasa Indonesia

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan ini dilakukan penulis di:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Bahan Hukum dari koleksi pribadi

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh penelitian berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

²⁰Zainuddin Ali, Op.cit., hlm. 107

Studi dokumen bagi peneliti meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan KUHP, KUHPA, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta juga kamus hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²¹ Adapun respondennya adalah penyidik. Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya akan dikembangkan lagi oleh peneliti.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Pariaman.

7. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

²¹ Ammiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 82

Pengolahan data yang dipakai pada penelitian ini ialah *editing*. *Editing* yaitu pengolahan data dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.²²

b. Analisa Data

Analisa data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data yang sudah dilakukan guna untuk memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang sudah diperoleh. Analisa data yang akan peneliti gunakan ialah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³



²²Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17

²³Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 10